



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Juslan Zikri bin Gajah, tempat dan tanggal lahir Wayhawang, 12 Juni 1936, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Kartini binti Rahman, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 17 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sukarami, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bhn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Februari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/13/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda;

2. Bahwa, Pemohon pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda yang mempunyai 5 (lima) orang anak, dan kelima anak tersebut sudah menikah;

3. Bahwa, Termohon pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda yang mempunyai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sudah menikah;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sukarami, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, selama 7 Tahun 10 Bulan;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak/keturunan;

6. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 tahun 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, sejak 01 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

8. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan anak kandung dari Termohon sering membohongi Pemohon, masalah penjualan motor, anak kandung Pemohon yang menjual dan menjelekkan Pemohon dengan mengatakan kepada Paman anak kandung / kakak kandung Termohon, motor tersebut dijual atas perintah Pemohon, dan keluarga Termohon sering ikut campur urusan keluarga Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak tahan lagi untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada 19 Desember 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena mertua dari anak kandung Termohon datang menghadap Pemohon, meminta Pemohon untuk menyiapkan uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan tes PNS, kemudian Pemohon menjawab insyallah, sehingga membuat pihak keluarga tidak menerima mendengar jawaban dari Pemohon tersebut, setelah itu mertua dari anak Termohon meminta Pemohon untuk menjual kebun cengkeh milik Pemohon, mendengar permintaan tersebut, Pemohon kemudian meminta anak kandung Termohon saja yang harus menjual kebun milik anak kandung Termohon, sebab Pemohon tidak berniat untuk menjual kebun milik Pemohon, tetapi anak tersebut malah marah kepada Pemohon dan menyatakan untuk lebih baik ditebangi saja semua cengkeh dikebun milik Pemohon jika Pemohon tidak bersedia menjualkan kebun milik Pemohon tersebut, setelah melihat situasi perdebatan tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Air Langkap, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sukarami, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
10. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
12. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Juslan Zikri bin Gajah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kartini binti Rahman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Hakim menetapkan Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bhn.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Maret 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bhn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bintuhan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Evi Yati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)